



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; dan
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN
Nomor *SE - DJPL 17 Tahun 2024*

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL
(*SHIP MANNING AGENCY*)

1. Latar Belakang

Guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan khususnya usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan, maka perlu dilakukan penyesuaian perizinan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal menjadi perizinan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*).

2. Maksud dan Tujuan

Menciptakan keseragaman, kepatuhan, dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha keagenan awak kapal pada kapal berbendera Indonesia dan kapal asing di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

/3. Ruang...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

3. Ruang Lingkup

Penyesuaian kegiatan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal pada kapal berbendera Indonesia dan kapal asing di luar negeri oleh badan usaha pemilik Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) menjadi kegiatan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*).

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 P/HUM/2022 tanggal 27 Desember 2022;
- h. ILO-Convention C-097 1949, Article 11 (c);
- i. ILO-Convention C-143 1975, ketentuan tambahan Article 11.

5. Isi Edaran

- a. Penyelenggaraan perizinan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) dilaksanakan secara penuh dan serentak terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024;

- b. Penyelenggaraan perizinan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) dilakukan melalui penyediaan layanan kegiatan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) pada aplikasi SIMKAPEL atau aplikasi layanan publik lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c. Penyediaan layanan kegiatan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) diberikan kepada pelaku usaha yang akan mendirikan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) sejak Surat Edaran ini ditetapkan;
- d. Penyediaan layanan kegiatan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) juga dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dan wajib melakukan penyesuaian kegiatan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan penyijilan awak kapal harus memperhatikan legalitas perizinan usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar:
 - 1) melaksanakan penyijilan (*Sign On-Off*) pada Buku Pelaut dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL): memastikan persyaratan sijil dan pengesahan PKL dilengkapi; CBA, MCU, Asuransi atau Jaminan Sosial, Izin/Surat Persetujuan bekerja dari Orangtua/Keluarga Awak Kapal yang diketahui oleh Pihak Kelurahan/Desa; dan
 - 2) memfasilitasi penyelesaian perselisihan di luar pengadilan antara Awak Kapal dan/atau Persatuan Pelaut dan/atau Kuasanya dengan Perusahaan Keagenan Awak Kapal dan/atau Organisasinya dan/atau Kuasanya apabila perselisihan telah dilakukan secara musyawarah antara para pihak yang berselisih tetapi gagal menemukan kesepakatan dengan membawa bukti-bukti terkait.

- g. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan harus melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
- h. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,



Antoni Arif Priadi
Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, MSc
NIP. 19730808 199903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Ombudsman Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Ketua Umum DPP INSA;
11. Seluruh Perusahaan Pemegang SIUPPAK;
12. Persatuan Pelaut.